



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 318b / B.V / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 145 dan 146 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Bahwa layanan perkuatan permodalan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat ditingkatkan kinerjanya, baik secara substantif, teknis, maupun administratif;
- c. Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif, efisien dan produktif, maka perlu ditetapkan Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b dan c tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksan Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 126/III.10/BLUD/IV/2008 Tanggal 15 Mei 2008 tentang Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
 2. Berita Acara Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, oleh Tim Penilai Nomor : 01/TP PPK-BLUD/05/2008 Tanggal 19 Mei 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perkuatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.

- KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi pemberian fleksibilitas dalam hal sebagai berikut :
1. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
 2. Pengelolaan kas;
 3. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 4. Pengelolaan surplus dan defisit;
 5. Kerjasama dengan pihak lain;
 6. Mempekerjakan tenaga non PNS.
- KETIGA : Fleksibilitas pada batas-batas tertentu status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap meliputi :
1. Pengelolaan piutang sampai batas 75% dari hasil piutang tahun berjalan.
 2. Pengelolaan barang, kecuali untuk barang yang bersumber dari dana APBD;
 3. Pengelolaan dana secara langsung maksimum sebesar 75% dari omset layanan tahun berjalan;
 4. Perumusan standar, kebijakan, sisten, dan prosedur pengelolaan keuangan yang bersifat internal pada unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal :
1. Pengelolaan utangt;
 2. Pengelolaan investasi;
 3. Pengelolaan barang dan atau jasa.
- KELIMA : Kepada Unit Pelaksana Teknis Perkuatan Permodalan UMKN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat ditingkatkan dan atau dicabut statusnya berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelayanannya yang dilakukan oleh Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerag (BLUD) di Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Prov. Lampung di Bandar Lampung.